

# **Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu**

## ***The Problems of Supervision of Follow-Up on Bawaslu Decisions and DKPP Decisions in the Election Law Enforcement System***

**Syafrijal Mughni Madda**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: 1111170226@untirta.ac.id

**Firdaus**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: dauslaw07@untirta.ac.id

**Mirdedi**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: mirdedi@untirta.ac.id

Naskah diterima: 23-01-2022 revisi: 23-05-2022 disetujui: 01-11-2022

### **Abstrak**

Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan Bawaslu dan putusan DKPP yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Tidak ditindaklanjutinya putusan Bawaslu dan DKPP selama Pemilu 2019 telah menimbulkan kerumitan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Fokus penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP serta bentuk dan ruang lingkup pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan Bawaslu dan putusan DKPP yang wajib ditindaklanjuti. MK berpandangan bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP berlaku bagi KPU, Bawaslu, dan Presiden dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu. Peraturan Bawaslu juga tidak mengakomodir secara rinci mengenai mekanisme

pemantauan tindak lanjut putusan Bawaslu dan putusan DKPP, maka perlu Peraturan Bawaslu yang khusus mengatur tentang itu dalam sistem penegakan hukum pemilu.

**Kata Kunci:** Pengawasan Tindak Lanjut Putusan; Putusan Bawaslu; Putusan DKPP.

### **Abstract**

*Bawaslu is tasked with supervising the implementation of Bawaslu and DKPP decisions which must be followed up by KPU. The contrary of that during general elections in 2019 has created complications in the electoral law enforcement system. The research is focused to determine the legal certainty of follow-up to Bawaslu and DKPP decisions and form and scope of Bawaslu's supervision of the follow-up. This is a qualitative descriptive analytical research with a normative and empirical juridical approach. The results indicate that in the implementation of Bawaslu and DKPP decisions is no legal certainty. The Constitutional Court have statement that the final and binding of DKPP decision applies to KPU, Bawaslu and President and its implementation is monitored by Bawaslu. The Bawaslu Regulation also does not accommodate in detail the mechanism for monitoring the follow-up, so it is necessary to have the regulation specifically.*

**Keywords:** *Supervision of Follow-up Decisions; Bawaslu Decisions; DKPP Decisions.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pemilihan umum (pemilu) sekaligus sebagai lembaga kuasi peradilan adalah untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat reformasi.<sup>1</sup> Tugas dan wewenang Bawaslu telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) yaitu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan pemutus sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Norma pelaksanaan pengawasan Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum pedoman teknis pengawasan. Selain itu, Bawaslu menetapkan Panduan Pengawasan pada setiap jenjang dan tahap pelaksanaan pemilu, alat kerja pengawasan, kalender pengawasan, dan alat evaluasi hasil pengawasan.<sup>2</sup> Apabila terjadi pelanggaran pemilu, Bawaslu berwenang untuk menindak pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan mengenai kasus tindak pidana pemilu.

<sup>1</sup> Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018): 211, <https://doi.org/10.21143/VOL48.NO1.1602>.

<sup>2</sup> Nuryati Solapari, "Pengawasan Pemilu," in *Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu* (Serang: Seminar Bawaslu Provinsi Banten dan Universitas Banten Jaya, 2021), 5.

Kewenangan Bawaslu sebagai pemutus pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 461 dan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>3</sup> Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa akan menjadi mediator dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa melalui mediasi atau musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, Bawaslu akan bertindak sebagai majelis pemeriksa dalam sidang adjudikasi sebagai upaya terakhir di Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Khusus mengenai sengketa dalam penetapan peserta pemilu seperti verifikasi Partai Politik, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Daftar Calon Tetap (DCT), dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diupayakan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Hubungan Bawaslu dengan DKPP yaitu untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP. Keberadaan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas dan untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.<sup>5</sup> Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lain, dan putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.<sup>6</sup> Baik putusan Bawaslu maupun putusan DKPP merupakan objek pengawasan Bawaslu dalam sistem penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>7</sup>

Bawaslu telah banyak memutus pelanggaran administratif dan sengketa proses selama penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019. Putusan-putusan Bawaslu pada pelaksanaannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana mestinya perintah undang-undang. Seperti pada kasus Sengketa Proses Pemilu tahun 2019 atas nama Mohamad Taufik sebagai Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perkara ini bermula ketika Mohamad Taufik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) calon legislatif berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena statusnya sebagai mantan narapidana korupsi yang divonis selama 18 bulan penjara pada tanggal 17 April 2004 silam ketika ia menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak meloloskannya ke dalam daftar calon tetap sebagai

<sup>3</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Pasal 468.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017..., " Pasal 469 ayat (1).

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu," dalam *Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014), 3.

<sup>6</sup> Muh. Salman Darwis, "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (20 Mei, 2016): 86, <https://doi.org/10.31078/JK1215>.

<sup>7</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017... ". Pasal 93 huruf g.

calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Keputusan KPU dituangkan dalam Berita Acara KPU tertanggal 6 Agustus 2018 tentang verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon DPRD Provinsi pada Pemilu 2019. Kemudian Berita Acara KPU tersebut digugat oleh M. Taufik melalui upaya hukum sengketa proses yang diajukan kepada Bawaslu.

Bawaslu mempertemukan kedua belah pihak melalui mediasi. Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga harus dilanjutkan dengan sidang adjudikasi. Setelah melalui beberapa proses persidangan adjudikasi, Bawaslu memutuskan untuk membatalkan Berita Acara KPU yang tidak meloloskan Mohamad Taufik sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan memerintahkan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut. KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu dan harus ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diterbitkan oleh Bawaslu.<sup>8</sup> PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada saat bersamaan sedang di-*judicial review* oleh Mahkamah Agung. KPU memilih untuk menunggu hasil sidang uji materiil PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Mahkamah Agung. Dengan demikian, KPU telah mengesampingkan pelaksanaan putusan Bawaslu Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018 yang telah *inkracht*. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B3 Pakta Integritas pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian bunyi amar putusan Nomor 46P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018.

Perkara lainnya yaitu mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 11 (sebelas) Teradu, yang salah satu Teradu adalah Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI. Perkara tersebut telah selesai diperiksa oleh DKPP dan dituangkan dalam putusannya Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Evi Novida Ginting Manik diberhentikan secara tetap dari keanggotaannya sebagai Komisioner KPU RI Masa Jabatan 2017-2022. Presiden diperintahkan untuk melaksanakan putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan dan Bawaslu harus mengawasi pelaksanaan putusan ini.<sup>9</sup>

Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020. Namun, Evi Novida Ginting Manik keberatan dengan Putusan DKPP

<sup>8</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...". Pasal 463.

<sup>9</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tertanggal 10 Maret 2020".

dan Keputusan Presiden tersebut sehingga ia mengajukan gugatan kepada Pengadilan TUN Jakarta dengan objek gugatan adalah Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Setelah melalui serangkaian proses peradilan, pada tanggal 23 Juli 2020 Pengadilan TUN Jakarta mengabulkan Permohonannya melalui Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.<sup>10</sup> Pengadilan TUN Jakarta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, sehingga Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Presiden harus mengembalikan penggugat dalam jabatannya sebagai anggota KPU RI 2017-2022.

Presiden tidak mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Maka sesuai amanat Putusan, Presiden menindaklanjutinya melalui Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 dan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang sebelumnya berlaku. Namun, dalam diktum memutuskan tidak disebutkan secara rinci mengembalikan kedudukan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2022 sebagaimana di dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan TUN Jakarta. *Status quo* Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI dipertanyakan dan menjadi perdebatan publik, apakah dikembalikan jabatannya atau tidak oleh Presiden. Dengan dibatalkannya Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dengan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dan telah ditindaklanjuti dengan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 lantas tidak menggugurkan atau membatalkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 sebab sifatnya yang final dan mengikat.

Keadaan hukum tersebut menjadi kontradiktif dengan putusan DKPP yang telah memberhentikan secara tidak hormat Evi Novida Ginting Manik dalam masa jabatannya, dengan demikian terdapat 2 (dua) Putusan yang saling bertentangan yaitu putusan DKPP dan putusan Pengadilan TUN Jakarta. Dalam hal ini Putusan DKPP yang telah lebih dahulu *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) seharusnya Bawaslu melakukan pengawasan tindak lanjut Putusan DKPP selama tenggat waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan, sebagaimana diperintahkan undang-undang.<sup>11</sup> Bawaslu tidak memiliki kewenangan yang cukup mengenai bentuk pengawasan tindak lanjut putusan DKPP maupun putusan Bawaslu sendiri, sehingga ada ruang-ruang kekosongan hukum yang menimbulkan masalah terhadap penerapan hukum secara *das sein*.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah kepastian hukum pelaksanaan tindak

<sup>10</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara, "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 23 Juli 2020" .

<sup>11</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...". Pasal 93 huruf g.

lanjut putusan Bawaslu dan putusan DKPP dalam sistem penegakan hukum pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?; *Kedua*, bagaimanakah bentuk dan ruang lingkup pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan putusan DKPP dalam sistem penegakan hukum pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan melalui norma-norma hukum baik peraturan perundang-undangan maupun preseden dalam putusan hakim, sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu melalui wawancara dan observasi untuk membantu penulis dalam menganalisis secara sosiologis empiris.<sup>12</sup> Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.<sup>13</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan (*beschikking*) dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, artikel jurnal dan makalah, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan internet. Data primer diperoleh dari studi lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang disesuaikan dengan objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kepastian Hukum Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan Putusan DKPP

Bawaslu lahir menjadi lembaga yang independen dan tetap, merupakan kehendak bangsa atas tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia yang demokratis. Tujuan pembentukan Bawaslu adalah untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam pemilu. Seiring perkembangan zaman dan dinamika politik hukum pemilu di Indonesia, Bawaslu bertransformasi tidak hanya sebagai lembaga pengawas pemilu melainkan juga memiliki kewenangan semi peradilan (*quasi judiciary*), yaitu Bawaslu berwenangan untuk memutus sengketa yang terjadi

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 113-114.

antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara selama proses pemilu berlangsung. Demikian pula Bawaslu berwenang memutus pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan menangani pelanggaran pidana pemilu.<sup>14</sup> Bawaslu dalam perkara pidana akan berkoordinasi dengan penyidik Polri dan Kejaksaan dalam membahas tindak pidana yang terjadi selama pemilu dalam satu sistem penegakan hukum terpadu yaitu Gakkumdu.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia yang kompleks memerlukan sistem penegakan hukum yang memadai dan efisien, yaitu mulai dari pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran/tindak pidana pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu dan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Lembaga yang menangani pelanggaran administratif, pelanggaran etik, pelanggaran/tindak pidana pemilu dan sengketa pemilu berbeda-beda. Bawaslu dibentuk sebagai lembaga kuasi-yudisial dengan putusannya yang final dan mengikat diharapkan dapat menjadi upaya penyelesaian masalah yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu.<sup>15</sup> Selain Bawaslu, terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan semi peradilan yaitu DKPP sebagai lembaga pemutus pelanggaran etik. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP pun final dan mengikat bagi penyelenggara pemilu. Poin utama bagi penyelenggaraan pemilu agar pemilu berlangsung jujur dan adil adalah untuk menjaga integritas, kredibilitas dan etika.

Kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa dilakukan melalui mekanisme mediasi hingga sidang adjudikasi. Menurut Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur administrasi di setiap tahapan pemilu merupakan bentuk pelanggaran administratif pemilu yang menjadi ranah penindakan Bawaslu. Pelanggaran ini berbeda dengan pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>16</sup> Pelanggaran terhadap profesionalitas dan integritas penyelenggara merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang menjadi ranah kewenangan DKPP.<sup>17</sup> Sementara itu, sengketa proses pemilu adalah suatu perbedaan pendapat atau selisih paham yang terjadi antarpeserta pemilu atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu sebagai

<sup>14</sup> Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (31 Mei, 2021): 75, <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V2I2.16207>.

<sup>15</sup> Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat dikecualikan untuk verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon. Lihat Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...". Pasal 469 ayat (1).

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...., "Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...., "Pasal 456.

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, termasuk Berita Acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu.<sup>18</sup>

Pemilihan Umum yang kental dengan kontestasi politik dan persaingan antarpeserta pemilu membutuhkan peran peradilan sebagai jalan penyelesaian masalah (*dispute settlement*).<sup>19</sup> Hadirnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu sekaligus sebagai lembaga kuasi-yudisial merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menciptakan sistem hukum yang efisien dan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sebagaimana pendapat Robert A. Carp, Ronald Stidham dan Kenneth L. Manning dalam Fajar Laksono Soeroso yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga peradilan di tengah-tengah kontestasi politik secara signifikan dapat membenahi dan melindungi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Putusan Bawaslu dan putusan DKPP telah banyak dikeluarkan selama pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai bentuk penegakan hukum dan penegakan etik penyelenggara pemilu. Data pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Pemilu Serentak 2019 pertanggal 4 November 2019 adalah 16.427 dugaan pelanggaran administratif pemilu dan 16.134 pelanggaran administratif pemilu yang berhasil ditangani oleh Bawaslu. Dugaan pelanggaran kode etik yaitu sebanyak 426 kasus dan 373 kasus yang telah diputus oleh DKPP.<sup>21</sup> Penanganan sengketa proses pemilu terdapat 816 perkara yang ditangani oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan 16.134 putusan Bawaslu mengenai pelanggaran administratif, hanya 16.127 putusan yang ditindaklanjuti oleh KPU.<sup>22</sup> Artinya, ada 7 (tujuh) putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti. Putusan-putusan tersebut adalah Putusan No 01, Putusan No 12, Putusan No 18, Putusan No 19, Putusan No 24, Putusan No 35, dan Putusan No 65/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.<sup>23</sup> Masalah demikian mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai putusan Bawaslu yang wajib dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh KPU.

Masalah ini dapat diindikasikan bahwa KPU telah melakukan tindakan pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap hukum (*lawlessness*). Menurut Arief Sidharta dalam

<sup>18</sup> Indonesia, Pasal 466.

<sup>19</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010), 218.

<sup>20</sup> Fajar Laksono Soeroso, "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (25 November, 2013): 228, <https://doi.org/10.29123/JY.V6I3.100>.

<sup>21</sup> Bawaslu, "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019," *Bawaslu RI* (Jakarta, 2019), diakses 16 Oktober 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>.

<sup>22</sup> Bawaslu, *Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu RI, 2019).

<sup>23</sup> Supriyadi dan Widyatmi Anandy "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (6 Desember, 2020): 152, <https://doi.org/10.55108/JAP.V3I2.15>.

Shidarta yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip stabilitas dan prediktabilitas dalam kerangka negara hukum agar menjamin pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang mengatur.<sup>24</sup> Demikian pula menurut Ramlan Surbakti yang dikutip oleh Azhar Ridhanie, bahwa dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis diperlukan kepastian hukum dalam pengaturan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan pengaturan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut berdasar atas asas Luber dan Jurdil serta ditambahkan asas akuntabel bagi penyelenggara pemilu. Makna kepastian hukum dalam semua tahapan pemilu adalah: *pertama*, undang-undang pemilu mengatur secara menyeluruh mengenai tahapan pemilu (tidak ada kekosongan hukum); *kedua*, pasal-pasal dalam undang-undang pemilu bersifat konsisten satu sama lain dalam satu undang-undang dan terhadap undang-undang yang lain; dan *ketiga*, makna pasal tersebut tidak multi tafsir.<sup>25</sup>

Perkara pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum pada tahapan pemilu. Perkara tersebut digelar dengan limitasi waktu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Proses penyelesaian perkara pelanggaran administrasi dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja oleh Bawaslu.<sup>26</sup> Jangka waktu dalam menangani sengketa proses pemilu adalah maksimal 12 (dua belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan.<sup>27</sup>

Penyampaian laporan/aduan mengenai dugaan pelanggaran etik kepada DKPP dilakukan secara tertulis. Selain Bawaslu maupun KPU, peserta pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat mengadukan pelanggaran etik kepada DKPP.<sup>28</sup> DKPP akan menetapkan putusan setelah selesai memeriksa Teradu dan mempertimbangkan bukti-butki selama proses sidang etik berlangsung. Putusan yang ditetapkan oleh DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi. Jika DKPP memutuskan sanksi etik maka dapat berupa teguran hingga pemberhentian secara tetap terhadap Teradu.<sup>29</sup> Putusan DKPP adalah final dan mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu.

Sifat final dan mengikat pada putusan Bawaslu dan DKPP artinya ketika putusan telah *inkracht*, maka final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara,

<sup>24</sup> Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 462, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.

<sup>25</sup> Azhar Ridhanie, ""Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu: Implementasi Hukum Progresif dan Penerapan Pasal 55 KUHP dalam Penanganan Perkara Pidana di Ide Kalimantan Selatan, diakses 20 Oktober 2021, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>.

<sup>26</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...". Pasal 461 ayat (5) dan Pasal 463 ayat (1).

<sup>27</sup> Indonesia, Pasal 468 ayat (1)

<sup>28</sup> Indonesia, Pasal 458 ayat (1). .

<sup>29</sup> Indonesia, Pasal 458 ayat (10), ayat (11), dan ayat (12).

sehingga sah memiliki kepastian hukum dan wajib ditindaklanjuti. Putusan DKPP mengenai pelanggaran etik, wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU dan Bawaslu. Demikian pula putusan Bawaslu mengenai sengketa proses dan pelanggaran administratif, wajib ditindaklanjuti oleh KPU dan peserta pemilu.<sup>30</sup>

Rumusan Pasal 458 dan Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai putusan DKPP dan putusan Bawaslu mengonstruksikan kata 'wajib' untuk dilaksanakan. Kata 'wajib' bersifat imperatif yaitu merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh *addressat* yang dituju oleh undang-undang. Kata wajib dilaksanakan berlaku kedalam internal kelembagaan di lingkungan penyelenggara pemilu yakni wajib dilaksanakan oleh KPU dan juga Presiden sebagai jajaran eksekutif pemerintahan.<sup>31</sup> Makna wajib dalam Bahasa Indonesia adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan (ditinggalkan). Sehingga seharusnya kata wajib selalu memiliki sanksi dalam setiap penerapannya. Kata wajib dalam norma undang-undang sama halnya dengan *al-ahkam al-khamsah* dalam ketentuan hukum Islam.<sup>32</sup> Hukum wajib yaitu ketika dilakukan akan memperoleh pahala, dan ketika ditinggalkan akan berdosa. Ancaman sanksi bagi penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu dan putusan DKPP adalah sanksi etik.

Kewajiban KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dan putusan DKPP merupakan bentuk integritas dan profesionalitas sebagai sesama penyelenggara pemilu. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan meski dalam keadaan apapun. Bawaslu, KPU dan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu dalam satu sistem penegakan hukum pemilu.<sup>33</sup> Putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kerja, sedangkan putusan DKPP wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kalender oleh KPU.<sup>34</sup> Rentang waktu tersebut merupakan jaminan kepastian hukum dalam norma yang mengaturnya agar segera ditindaklanjuti sepanjang tidak ada upaya hukum yang dapat menganulir putusan tersebut. Apabila KPU menyimpang dari ketentuan norma yang mengatur, maka KPU telah abai dan melakukan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.<sup>35</sup> Pelaksanaan tindak lanjut merupakan bentuk realisasi

<sup>30</sup> Agus Riewanto, et.al., *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, ed. Ahsanul Minan (Bawaslu RI, 2019), 159.

<sup>31</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Maret 2022".

<sup>32</sup> Amsori Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan," *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 35, <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.

<sup>33</sup> Bawaslu, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak* (Bawaslu RI, 2021), 5. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/desain-pegawasan-pemilihan-serentak>

<sup>34</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ...", Pasal 471 ayat (2).

<sup>35</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum". Pasal 39 ayat (2).

dari sebuah putusan. Putusan akan bernilai, apabila dilaksanakan sesuai dengan amar putusan dari proses penindakan pelanggaran pemilu.<sup>36</sup>

Asas-asas yang harus dipatuhi oleh KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu adalah asas kepastian hukum dan asas ketertiban yaitu sesama penyelenggara pemilu harus mematuhi regulasi yang berlaku.<sup>37</sup> Keadilan pemilu dapat ditegakkan jika penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik dan abai terhadap hukum yang mengaturnya. Tindakan tidak patuh terhadap hukum (*lawlessness*) merupakan bentuk ketidakadilan. Orang yang tidak mematuhi hukum adalah orang yang berlaku tidak adil (*unfair*),<sup>38</sup> sebab hukum menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan.

Pengabaian terhadap hukum dapat dipandang dari 2 (dua) perspektif yang berbeda. Perspektif yang pertama merupakan pandangan yang bernilai positif, sebab pengabaian terhadap hukum yang dimaksud adalah berupa sikap kepedulian terhadap hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan. Sikap ini merupakan refleksi terhadap hukum yang tidak adil, bertentangan dengan moralitas dan etika masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Perspektif yang kedua merupakan sisi yang negatif yaitu pengabaian terjadi karena sikap tidak peduli terhadap hukum (*lawlessness*). Pengabaian terhadap hukum karena *lawlessness* merupakan sikap yang egois atau hanya mementingkan kepentingan pribadi.<sup>39</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, kepatuhan terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan putusan DKPP merupakan ketaatan terhadap hukum, demikian pula ketidaktaatan terhadap putusan Bawaslu dan putusan DKPP merupakan ketidaktaatan terhadap hukum. Sikap egoistis dan mementingkan diri pribadi merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum dan tidak menghormati institusi hukum.<sup>40</sup>

Sengketa proses pemilu atas nama Mohamad Taufik yang telah diputus oleh Bawaslu dengan Putusan Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018 yang memerintahkan KPU Provinsi DKI Jakarta agar mengembalikan Mohamad Taufik ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun, putusan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

<sup>36</sup> Panwaslih Provinsi Aceh, *Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh* (Banda Aceh: Panwaslih Provinsi Aceh, 2019).

<sup>37</sup> Felicia Patricia dan Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (30 Desember, 2019): 158, <https://doi.org/10.37893/JBH.V8I2.62>.

<sup>38</sup> Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (25 September, 2011): 523, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2011.11.3.179>.

<sup>39</sup> Soeroso, "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi."

<sup>40</sup> Supriyadi dan Anandy, "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi."

putusan dibacakan. KPU Provinsi DKI Jakarta lebih memilih patuh terhadap atasannya dengan berdasar pada Surat KPU RI Nomor 991 Tahun 2018 yang isinya meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluarnya putusan MA terkait uji materiil PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika dianalisis secara yuridis, putusan Bawaslu sebagai putusan lembaga kuasi-peradilan memiliki daya ikat dan daya laku sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan segera daripada sebuah surat (Surat KPU) serta putusan MA tidak berlaku surut terhadap teknis pencalonan dalam DCT melainkan hanya berimplikasi terhadap norma yang diuji materiil dalam PKPU tersebut. KPU beserta jajarannya merupakan pihak yang harus menindaklanjuti putusan Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga pemutus sengketa proses merupakan bentuk *dispute settlement* dan putusannya harus dihormati. Peran Bawaslu adalah sebagai *checks and balances* terhadap KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Masalah tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kekuatan mengikat putusan Bawaslu. Apabila hal tersebut terulang kembali, rumusan Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai putusan Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bisa jadi kasus yang sama akan terulang kembali yaitu pembangkangan atau pengabaian terhadap putusan dan perintah undang-undang walau dalam kondisi apapun.

Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 mengenai pemberhentian tetap Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2022 merupakan permasalahan yang sama yakni tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Saat putusan ini *inkracht*, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan DKPP dan telah memberhentikan Evi Novida Ginting dari jabatannya. Keppres tersebut digugat ke PTUN Jakarta oleh Evi Novida Ginting dan PTUN Jakarta mengabulkan gugatannya melalui Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Presiden sebagai bentuk pelaksanaan tindak lanjut dan menghormati putusan PTUN Jakarta tersebut mengeluarkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tanpa menyebutkan mengembalikan jabatan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2022, hal ini merupakan pertimbangan Presiden atas putusan DKPP.<sup>41</sup> Putusan PTUN Jakarta merupakan bentuk penyimpangan terhadap putusan DKPP, meskipun objek sengketa TUN adalah Keppres

<sup>41</sup> Dalam Putusan PTUN mengenai sengketa kepegawaian yang memerintahkan untuk mengganti kerugian dan/atau merehabilitasi (jabatan), maka badan atau pejabat TUN dapat mengeluarkan keputusan dengan menambahkan rehabilitasi. Lihat Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara". Pasal 121.

Nomor 34/P Tahun 2020. UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan DKPP. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tidak dilaksanakan dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Dalam lingkungan Penyelenggara Pemilu, Evi Novida Ginting tidak diterima secara sah sebagai Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022, namun oleh KPU yang berpendapat atas dasar Keppres Nomor 83/P Tahun 2020, Evi Novida Ginting kembali menduduki jabatannya di KPU.

Keadaan demikian merupakan permasalahan hukum dalam sistem penegakan hukum pemilu. UU Nomor 7 Tahun 2017 belum memadai dalam membentuk sebuah *electoral justice system* di Indonesia. Penulis membandingkan sifat putusan Bawaslu dan putusan DKPP dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang final dan mengikat mengenai suatu upaya penegakan hukum. Lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
 Karakteristik Putusan MK, MA, Bawaslu dan DKPP<sup>42</sup>

Lembaga Peradilan/ Quasi Peradilan	Karakteristik Putusan	<i>Objectum Litis</i>	Upaya Hukum	Sifat Putusan	Kekuatan Mengikat
MK	Putusan Pengujian Konstitusionalitas	Undang-Undang ( <i>regeling</i> )	Tidak ada	Final	<i>Erga omnes</i>
MA	Putusan Uji Materil	Peraturan KPU ( <i>regeling</i> )	Tidak ada	Final	<i>Erga omnes</i>
Bawaslu	Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu	Keputusan KPU ( <i>beschikking</i> )	MA	Final di MA	Terlapor (KPU)
Bawaslu	Putusan Sengketa Proses Pemilu	Keputusan KPU ( <i>beschikking</i> )	PTUN	Final di PTUN	Termohon (KPU)
DKPP	Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Kode Etik Penyelenggara Pemilu ( <i>ethic</i> )	Tidak ada	Final	Teradu, KPU, Bawaslu dan Presiden

**Sumber :** Data diolah dari Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021

Putusan MK dan putusan MA sama-sama bersifat *erga omnes* yang berarti bahwa putusannya mengikat semua lembaga negara dan masyarakat umum. Sedangkan

<sup>42</sup> Pan M. Faiz, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 533, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1635>.

putusan Bawaslu dan putusan DKPP masih dimungkinkan ada upaya hukum. Seperti putusan pelanggaran administratif Bawaslu dapat diupayakan ke Mahkamah Agung dan putusan sengketa proses pemilu yang dapat dibanding di Pengadilan TUN. Sebab kedudukan lembaga kuasi-yudisial (semi peradilan) putusannya masih dimungkinkan untuk ditinjau pada lembaga peradilan, hal yang sama seperti putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dapat diupayakan ke Pengadilan Niaga.<sup>43</sup> Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menjadi perdebatan. Mengutip Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “...final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu”.<sup>44</sup> Sifat final dan mengikat putusan DKPP tidak dapat dipersamakan maknanya dengan final dan mengikat pada putusan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu sejajar dengan KPU dan Bawaslu. Putusannya memerlukan persetujuan administrasi oleh KPU dan Bawaslu itu sendiri untuk ditindaklanjuti,<sup>45</sup> maka Putusan MK tersebut menjadi dasar hukum penggugat dalam gugatan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 di Pengadilan TUN. Hal yang sama terjadi terhadap rumusan final dan mengikat dalam Pasal 458 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku saat ini dan menjadikannya diuji kembali konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021. Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi masih berpegang teguh dengan putusan sebelumnya. Pada tanggal 29 Maret 2022 Hakim Konstitusi telah membacakan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021.<sup>46</sup>

Putusan tersebut membuat terang bahwa makna putusan DKPP yang final dan mengikat adalah final dan mengikat bagi Presiden, KPU dan Bawaslu. MK juga menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan bentuk ‘keputusan’ pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sisi lain, kedudukan DKPP sebagai lembaga kuasi-yudisial etik

<sup>43</sup> Muh Risnain, “Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (23 April, 2018): 56, <https://doi.org/10.25216/JHP.3.1.2014.49-58>.

<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tertanggal 22 Juli 2013.”

<sup>45</sup> Zaki Mubaroq, *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Ini*, (Bandar Lampung: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2013), 90.

<sup>46</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Maret 2022.”

menjadi samar, sebab produk putusannya yang seyogianya sebagai produk kuasi-yudisial dimaknai sebagai keputusan TUN yang merupakan '*beschikking*'. Hal tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum makna final dan mengikat putusan DKPP serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk membatalkannya dalam ranah peradilan etik, sehingga UU Nomor 7 Tahun 2017 perlu direformulasi. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu tentu terhadap tindak lanjut putusan DKPP yang masih dimungkinkan adanya gugatan TUN tanpa diatur rentang waktu pengajuan gugatannya kepada Pengadilan TUN.

## **2. Bentuk dan Ruang Lingkup Pengawasan Bawaslu terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan Putusan DKPP**

Pengawasan merupakan objek kajian yang bersifat multidisipliner. Bidang kajiannya dapat mencakup dalam berbagai perspektif, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang pengawasan di samping ilmu ekonomi dan politik dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora.<sup>47</sup> Pengawasan dalam bidang hukum adalah salah satu aspek dari ciri negara hukum. Prinsip negara hukum memberikan posisi penting mengenai pengawasan yaitu sebagai kontrol terhadap pemerintahan (penguasa), sehingga pengawasan mutlak perlu dilaksanakan demi terwujudnya kepastian hukum dan keseimbangan. Seperti pengawasan antarlembaga negara untuk mewujudkan *checks and balances* yaitu lembaga negara yang saling memeriksa dan mengimbangi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengawasan memiliki kata dasar 'awas' yang artinya melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada dan hati-hati. Mengawasi berarti memperhatikan dengan benar dan hati-hati, mengawasi yakni memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi.<sup>48</sup> Prajudi Atmosudirdjo dalam Ni'matul Huda berpendapat bahwa pengawasan adalah proses membandingkan atas apa yang dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan bahwa sampai dimana terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apa yang menjadi penyebabnya.<sup>49</sup> Pengawasan merupakan usaha untuk menjamin bahwa suatu kegiatan atau pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perspektif hukum, pengawasan berarti proses mengamati suatu kegiatan apakah sudah berjalan sesuai dengan norma yang mengaturnya.

<sup>47</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, (Malang: UB Press, 2011), 9.

<sup>48</sup> Bohari, *Pengawasan Keuiniegara* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 3.

<sup>49</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009), 104.

Pemilihan Umum sebagai sarana dalam aktualisasi kedaulatan rakyat memerlukan pengawasan agar terciptanya kehidupan demokrasi yang jujur, adil dan akuntabel. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan yaitu diantaranya putusan DKPP, putusan Bawaslu dan putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.<sup>50</sup> Penulis hanya berfokus pada pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan Putusan DKPP yang mana dalam kasus Pemilu 2019 telah banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan-putusan tersebut.

Bentuk pengawasan Bawaslu dapat berupa pengawasan langsung (*direct control*) yaitu melalui temuan pada saat pengawasan dilakukan dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*) yaitu melalui laporan. Pengawasan langsung Bawaslu dilaksanakan dengan mengamati, mengobservasi, dan meneliti di lapangan mengenai suatu kegiatan, seperti pada pengawasan tahapan pemilu. Pengawasan tidak langsung melalui laporan dari warga masyarakat yang memiliki hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu di setiap tahapan pemilu. Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan maupun temuan hasil pengawasan apabila terbukti mengandung unsur pelanggaran.<sup>51</sup>

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam hal pengawasan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mulai dari persiapan penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu, netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan Polri, pelaksanaan putusan, keputusan dan rekomendasi hingga pelaksanaan Peraturan KPU merupakan ruang lingkup pengawasan Bawaslu.<sup>52</sup> Ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 menjelaskan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan pada tahapan pemilu dilakukan dengan strategi pencegahan dan penindakan. Bawaslu akan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi penyusunan kalender pengawasan, alat kerja pengawasan dan menentukan indeks kerawanan pemilu. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu yaitu pengawasan langsung, Bawaslu akan terjun ke lapangan langsung mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Investigasi akan dilakukan Bawaslu,

<sup>50</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...". Pasal 93 huruf g.

<sup>51</sup> Indonesia, Pasal 454.

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....," Pasal 93; Bawaslu, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 3.

apabila terindikasi adanya pelanggaran pemilu. Bawaslu selanjutnya akan melakukan evaluasi atas hasil pengawasannya.<sup>53</sup>

Pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 lebih mengarah kepada pengawasan dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 9 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 menjelaskan mengenai pemantauan putusan, keputusan dan rekomendasi. Istilah yang digunakan dalam Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 adalah Pemantauan Pelaksanaan Putusan. Bawaslu akan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, putusan Bawaslu dan putusan pengadilan mengenai sengketa dan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan keputusan dan rekomendasi dalam lingkup penyelenggaraan pemilu.<sup>54</sup>

Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan putusan DKPP memiliki *direct access* yaitu langsung memantau pelaksanaan tindak lanjut putusan terhadap penyelenggara pemilu.<sup>55</sup> Metode pengawasan/pemantauan pelaksanaan putusan Bawaslu dan putusan DKPP yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya menyusun Surat Pemantauan Putusan pasca 3 (tiga) hari kerja untuk putusan Bawaslu dan 7 (tujuh) hari untuk putusan DKPP sejak putusan dibacakan dan menyusun sistem pengawasan putusan berbasis teknologi.<sup>56</sup>

Bentuk tindak lanjut KPU atas putusan Bawaslu dan putusan DKPP adalah melalui Keputusan KPU dan disampaikan/dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau DKPP melalui Surat.<sup>57</sup> Hasil pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan putusan Bawaslu dan DKPP menunjukkan bahwa jumlah putusan Bawaslu dan putusan DKPP yang cukup banyak, mengakibatkan sering terjadi keterlambatan disposisi putusan. Berdasarkan keterangan dari Bawaslu, permasalahan yang dihadapi Bawaslu selanjutnya yaitu tidak terdapat format tindak lanjut putusan yang baku dan belum tersedianya *Standard Operating Procedure (SOP)* pengawasan pelaksanaan putusan Bawaslu dan putusan DKPP.<sup>58</sup> Pengawasan Bawaslu hanya melalui surat pemantauan putusan yang bersifat rekomendasi sesuai perintah putusan Bawaslu dan DKPP. Bawaslu tidak memiliki

<sup>53</sup> Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 5 dan Pasal 6.

<sup>54</sup> Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 9.

<sup>55</sup> Badrul Munir, "Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu," *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (25 Agustus, 2021): 93, <https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.13328>.

<sup>56</sup> Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga, "Evaluasi Pemantauan Putusan DKPP," diakses 16 Oktober 2021, <https://salatiga.bawaslu.go.id/berita/evaluasi-pemantauan-putusan-dkpp/>.

<sup>57</sup> Saleh, dkk., *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 164.

<sup>58</sup> Nuryati Solapari, "Pengawasan Bawaslu terhadap Pelaksanaan Putusan Bawaslu dan DKPP," Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 1 Juli 2021, 2021.

kewenangan secara langsung dalam memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu dan DKPP.

Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai kewenangan Bawaslu dalam melakukan upaya penindakan (daya paksa) apabila ada putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), melainkan Bawaslu hanya diperintahkan untuk melaporkan kepada DKPP sebagai bentuk pelanggaran etik, apabila ada putusan yang tidak ditindaklanjuti. Bawaslu dalam beberapa perkara tidak melaporkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, karena tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu maupun putusan DKPP. Bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan melanggar profesionalitas penyelenggara pemilu. Peraturan pelaksanaan Bawaslu seharusnya mengatur lebih rinci dan lebih khusus dalam Perbawaslu tentang pengawasan pelaksanaan tindak lanjut putusan. Seperti pengawasan pada setiap tahapan pemilu yang diatur lebih rinci dan lebih khusus dalam Perbawaslu yang berbeda-beda dan tersebar pada beberapa Peraturan Bawaslu.

Berkaitan dengan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan, Penulis menganalisis bahwa adanya putusan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu (putusan Bawaslu) dan putusan pelanggaran kode etik (putusan DKPP) yang tidak dapat dilaksanakan, ditunda dan tidak ditindaklanjuti dalam kasus-kasus yang terjadi di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, putusan Bawaslu mengenai pelanggaran administratif pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dapat dilakukan oleh KPU berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. PKPU tersebut memberikan kewenangan kepada KPU dan jajarannya untuk dapat menyelesaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan melakukan klarifikasi, kajian dan mengambil keputusan.<sup>59</sup> Potensi terjadi dualisme penanganan pelanggaran administrasi antara Bawaslu dan KPU, serta keputusan yang diambil KPU dapat berbeda dengan putusan Bawaslu. Seperti pada kasus pelanggaran administratif pemilu di Jayapura, Papua. KPU Kota Jayapura tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang dalam putusannya diperintahkan untuk memperbaiki formulir DA1 (penghitungan suara di tingkat kecamatan) Distrik Jayapura Utara berdasarkan formulir C1 (penghitungan suara di TPS). Perbaikan

<sup>59</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum," Pasal 8.

diminta karena terjadi manipulasi suara. Tetapi KPU Jayapura dan PPD Jayapura Utara menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara atau tidak berdasarkan amar putusan Bawaslu. Permasalahan ini terjadi karena konstruksi norma wajib bagi KPU dan jajarannya tidak tegas dan ditafsirkan berbeda antara Bawaslu dan KPU. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai norma putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU, terlebih Peraturan KPU tersebut seharusnya bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, sebab Peraturan KPU tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 15 Tahun 2011 yang telah dicabut.

Kedua, kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran administratif terkait kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu sering berbenturan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.<sup>60</sup> Perkara pelanggaran administratif diputus oleh Bawaslu bersamaan dengan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara telah selesai dilaksanakan pada tingkat nasional dan gugatan perselisihan hasil pemilu telah ditangani oleh MK, sehingga putusan Bawaslu dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan. Solusi atas masalah ini adalah dengan membatasi kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan perlu dibentuk peraturan bersama antara Bawaslu dan MK mengenai perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran administratif. Apabila telah ditetapkan hasil pemilu, maka semestinya hal itu menjadi kewenangan MK. Hasil kajian pelanggaran administratif dalam proses persidangan PHPU di MK dapat dijadikan Bawaslu sebagai bahan keterangan dalam sidang PHPU di MK.

Ketiga, mengenai putusan sengketa proses pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. KPU yang seharusnya melaksanakan tindak lanjut putusan Bawaslu Nomor 004/REG. LG/DPRD/12.00/VIII/2018, tetapi tidak mematuhi dengan baik amar putusan dan perintah undang-undang. Banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadikan pemilu memiliki kompleksitas dan kerumitan tersendiri dalam upaya penegakan hukum pemilu secara sistematis dan efisien. Saat putusan Bawaslu *inkracht*, KPU memilih menunggu putusan Mahkamah Agung mengenai uji materiil PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga KPU menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluarnya putusan MA agar tidak menimbulkan masalah dan kerumitan hukum

<sup>60</sup> Muhammad Ihsan dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih, "Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu," *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu* 1, no. 2 (2017): 83, diakses 16 Maret 2022. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/150/58/>.

baru. Meski dalam perkara ini, putusan MA tidak berlaku surut. Setelah dibacakannya putusan MA, KPU melaksanakan putusan MA dan menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan memasukkan Mohamad Taufik dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Norma putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh KPU menjadi tidak berkepastian hukum, sebab KPU menindaklanjuti putusan tersebut setelah 3 (tiga) hari kerja. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap KPU Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat mengadukannya ke DKPP, karena telah melanggar kode etik (profesionalitas) penyelenggara pemilu.

Keempat, mengenai putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diputus oleh DKPP. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat tidak dimaknai secara tunggal oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Celah hukum dimanfaatkan dengan alasan demi penegakan hukum dan mencari jalan keadilan, seperti pada Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang tidak dapat dilaksanakan. Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai bentuk tindak lanjut putusan DKPP disengketakan ke Pengadilan TUN dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan DKPP yang final dan mengikat dimaknai sebagai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, namun tidak bersifat *erga omnes*. Putusan itu artinya yaitu mengikat bagi semua lembaga negara dan masyarakat secara umum, maka upaya hukum masih dimungkinkan untuk dilakukan sebagai jalan penyelesaian sengketa.

Sistem pengawasan/pemantauan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu yang lebih rinci dan lebih khusus, sehingga mengakibatkan sistem pengawasan Bawaslu tidak berstandar baku. Adanya kekosongan hukum mengenai tata cara atau prosedur pemantauan/pengawasan putusan Bawaslu dan putusan DKPP menjadikannya perlu dibentuk Peraturan Bawaslu yang khusus mengatur tentang itu agar pengawasan putusan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam sistem penegakan hukum pemilu.

### **C. KESIMPULAN**

Kewajiban pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk putusan Bawaslu dan paling lama 7 (tujuh) hari untuk putusan DKPP tidak dijalankan sebagaimana mestinya perintah undang-undang menyebabkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP yang wajib ditindaklanjuti berlaku ke dalam internal kelembagaan penyelenggara pemilu yakni bagi KPU dan Bawaslu serta Presiden dalam jajaran eksekutif pemerintahan. Bentuk

dan ruang lingkup pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan putusan DKPP dalam sistem penegakan hukum pemilu adalah dengan metode pelaksanaan pemantauan putusan Bawaslu dan putusan DKPP melalui beberapa tahapan. Sistem pengawasan/pemantauan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu yang lebih rinci dan lebih khusus, sehingga mengakibatkan sistem pengawasan Bawaslu tidak berstandar baku. Adanya kekosongan hukum mengenai tata cara atau prosedur pemantauan/pengawasan putusan Bawaslu dan putusan DKPP menjadikan perlu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amsori, Amsori. "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan." *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.
- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018): 199–221. <https://doi.org/10.21143/VOL48.NO1.1602>.
- Darwis, Muh. Salman. "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (May 2016): 75–93. <https://doi.org/10.31078/JK1215>.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 2011): 522–31. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2011.11.3.179>.
- Faiz, Pan M. "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 533–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1635>.
- Kaban, Ahmad Rizqi Robbani, and Rasji. "Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (January 2019): 400–424. <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I2.2839>.
- Mpesau, Alasman. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (May 2021): 74–85. <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V2I2.16207>.

- Munir, Badrul. "Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (August 2021): 91–102. <https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.13328>.
- Patricia, Felicia, and Chindy Yapin. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (December 2019): 155–72. <https://doi.org/10.37893/JBH.V8I2.62>.
- Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (April 2018): 49–58. <https://doi.org/10.25216/JHP.3.1.2014.49-58>.
- Shidarta, Shidarta. "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.
- Soeroso, Fajar Laksono. "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (November 2013): 227–49. <https://doi.org/10.29123/JY.V6I3.100>.
- Supriyadi, Supriyadi, and Widyatmi Anandy. "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (December 2020): 141–58. <https://doi.org/10.55108/JAP.V3I2.15>.

## Buku

- Bawaslu. *Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.
- . *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*. Jakarta: Bawaslu RI, 2021. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/desain-pegawasan-pemilihan-serentak>
- Bohari. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang: UB Press, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010.
- Mubaroq, Zaki. *Kedudukan DKPP Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandar Lampung: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2013.

Panwaslih Provinsi Aceh. *Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Panwaslih Provinsi Aceh, 2019.

Riwanto, Agus, Astuti Usman, Faisal Riza, Fritz Edward Siregar, Heru Cahyono, Hifdzil Alim, Jaharudin Umar, et al. *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Edited by Ahsanul Minan. Bawaslu RI, 2019.

Saleh, and dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### **Putusan**

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 Tertanggal 22 Juli 2013.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Tertanggal 29 Maret 2022.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 23 Juli 2020.

DKPP. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tertanggal 10 Maret 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara No. 182 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara No.6109

Badan Pengawas Pemilu. Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berita Negara No.870 Tahun 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara No. 1404 Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Berita Negara No.1605 Tahun 2013

## **Wawancara**

Solapari, Nuryati. "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Putusan Bawaslu Dan DKPP." 2021.

## **Seminar dan Kuliah Umum**

Asshiddiqie, Jimly. "Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014.

Solapari, Nuryati. "Pengawasan Pemilu." In *Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu*, 1–17. Serang: Seminar Bawaslu Provinsi Banten dan Universitas Banten Jaya, 2021.

## **Internet**

Bawaslu. "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019." *Bawaslu RI*. Jakarta, diakses 16 Oktober 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>.

Bawaslu Kota Salatiga. "Evaluasi Pemantauan Putusan DKPP," diakses 16 Oktober 2021. <https://salatiga.bawaslu.go.id/berita/evaluasi-pemantauan-putusan-dkpp/>.

Ihsan, Muhammad, and Rahmah Mutiara Mustikaningsih. "Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu." In *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 1:83–100, diakses 16 Maret 2022. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/150/58/>

Ridhanie, Azhar. "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu - Bawaslu Prov. Kalsel," diakses 20 Oktober 2021. <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>.